

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Brebes

The Influence of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Motorized Vehicle Taxpayer Compliance at Samsat Brebes

Kartika Nurul Aeni¹, Anisa Sains Kharisma², Titi Rahmawati³, Roni⁴, Amelia Sholeha⁵

^{1,2,3,4,5}*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, Indonesia*

*e-mail:*¹kartikanurulaeni@gmail.com, ²anisasains08@gmail.com, ³titirahmawati165@gmail.com,

⁴roni.umus18@gmail.com, ⁵amel134@gmail.com

Abstrak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pajak. Ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar PKB salah satunya yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sampel yang digunakan 50 orang wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan kuesioner yang disebar. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan metode accidental sampling yaitu suatu metode pengambilan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel, bila dilihat orang tersebut cocok sebagai sumber data. Pada penelitian ini untuk menguji hipotesis apakah ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak dan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes. Pada uji t variabel pajak (X2) nilai pajak sebesar 0,000 yang berarti dibawah derajat 0.05 dan nilai t terhitung sebesar 5.526. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan (Y) bermotor di SAMSAT Brebes. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

Taxes are people's contributions to the state treasury based on the law (which are enforced) by not getting reciprocal services that can be shown and used to pay taxes. There are factors that affect taxpayer compliance when paying PKB, one of which is tax knowledge, tax sanctions and taxpayer compliance. The sample used was 50 motor vehicle taxpayers using a distributed questionnaire. This study uses sampling with the accidental sampling method, which is a sampling method by taking respondents who happen to meet with the researcher, the sample can be used, if it is seen that the person is suitable as a data source. In this study to test the hypothesis whether there is a significant effect between tax knowledge and tax sanctions with taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at the Brebes SAMSAT. counted as 5,526. This shows that the tax variable (X2) has a significant effect on the motorized vehicle taxpayer compliance variable (Y) in SAMSAT Brebes. There is a significant effect between tax taxes and taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at SAMSAT Brebes.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Sanction and Taxpayers Compliance

PENDAHULUAN

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan bawah ke atas semakin dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki adalah alat transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak

menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Setiap masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor akan dikenakan wajib pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi penopang pendapatan nasional, yaitu menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara pada beberapa tahun terakhir[1]. Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat digunakan untuk membiayai belanja dan pembangunan nasional, sedangkan pajak daerah digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah. Salah satu pajak daerah yang cukup potensial adalah pajak kendaraan bermotor. Peran pajak bagi penerimaan negara sangat mendominasi karena dari hasil pajak dapat membangun negara lebih baik. Pajak digunakan untuk pembangunan nasional bertujuan agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut [2] penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dilakukan pembagian hasil karena merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang potensial untuk menunjang pembangunan. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, salah satunya di Kabupaten Brebes. Pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak lepas dari permasalahan utama, yaitu permasalahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor[3].

Pemerintah telah menetapkan aturan undang-undang untuk mewajibkan pajak kepada para pemilik kendaraan bermotor, dengan cara ini maka pendapatan negara atau masukan dana untuk pembangunan negara dapat terpenuhi. Pajak kendaraan bermotor ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengembangkan pembangunan serta perbaikan negara seperti pembangunan jalan raya dan perbaikannya, pembangunan gedung sekolah, rumah ibadah, gedung pemerintahan, serta dapat pula menjadi pendanaan untuk memberantas rakyat miskin[4]. Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) sebagai suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor. SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).[5]

PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor[6]. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang diberikan atas suatu kepemilikan atau penguasaan seseorang terhadap kendaraan bermotor baik yang beroda dua ataupun lebih. PKB merupakan salah satu sumber penerimaan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. PKB merupakan salah satu pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri melalui Kantor SAMSAT [7].

KAJIAN LITERATUR

Pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009, yaitu kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk kemakmuran. Salah satu pajak daerah tingkat provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor[8]. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pendapatan asli

daerah dan memberikan kontribusi yang besar untuk PAD. Hasil penerimaan PK minimal 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagikan kepada kabupaten atau kota dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Pencapaian pendapatan daerah ini tidak terlepas dari peran serta dan partisipasi dari semua pihak termasuk para wajib pajak kendaraan bermotor. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan pajak membutuhkan kepatuhan wajib yang tinggi. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.[9]

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak saat membayar Pajak PKB salah satunya yaitu pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan sebagainya. Kepatuhan wajib pajak bisa dilihat dari kesungguhan dan hati nurani wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya untuk membayar dan melaporkan pajak. Masyarakat harus berfikir positif terhadap pajak agar dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Masyarakat harus diberi himbuan untuk menghargai dan menaati ketentuan pajak agar dapat terwujudnya masyarakat yang sadar dan peduli akan taat pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak[10]. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak.[11]

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan Veronica dan Carolina. Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita abaikan dalam pembahasan ini [12]. Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak [13]. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan memberikan faktor yang penting bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, termasuk didalamnya membayar pajak kendaraan bermotor. Mardiasmo (2016:7) menjabarkan pengetahuan perpajakan sebagai apapun yang diketahui dan dipahami dari hukum pajak materil dan pajak formil. Pengetahuan yang mumpuni akan pajak akan meminimalisir timbulnya *tax evasion*.

Di era zaman sekarang sistem pembayaran pajak sudah mulai canggih dapat melalui aplikasi online, salah satunya adalah Sistem E-Samsat. Sistem E-Samsat merupakan salah satu cara wajib pajak untuk mempermudah membayarkan pajaknya melalui aplikasi resmi langsung dari SAMSAT. Dibuatnya sistem E-Samsat ini agar wajib pajak tidak perlu datang dan mengantri langsung ketika akan membayar pajak di samsat, sistem ini juga efektif, efisien dan mudah digunakan untuk wajib pajak. Pada bagian ini aparat juga berperan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui cara mensosialisasikan mengenai pajak kendaraan di setiap daerah[14]. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Indikator dari pengetahuan pajak itu sendiri terdiri dari: Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan[15]. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan, yang mengubah sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan perpajakan ini termasuk jenis pengetahuan rasional.

Menurut Mardiasmo sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan akan di taati, dipatuhi atau bisa dikatakan juga sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan dan paksaan) adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usaha penyelundupan pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian. tidak tegas untuk menindak langsung para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT Brebes[16]. Sanksi perpajakan merupakan sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terkait peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian sanksi pajak diharapkan mampu untuk membuat wajib pajak agar lebih patuh akan kewajibannya membayar pajak.[17]

Menurut Gunadi pengertian kepatuhan wajib pajak "*tax compliance*" adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturanaturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi [18]. Kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Devano dalam bukunya Niluh, mengemukakan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut: Wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.[19]

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan[20]. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Cara menghitung denda pajak kendaraan bermotor

Denda keterlambatan 1 hari = tidak ada denda., Denda keterlambatan 2 hari sampai 1 bulan = PKB x 25%, Denda keterlambatan 2 bulan = $(PKB \times 25\% \times 2) : 12$ + denda SWDKLLJ, Denda keterlambatan 3 bulan = $(PKB \times 25\% \times 3) : 12$ + denda SWDKLLJ, Denda keterlambatan 6 bulan = $(PKB \times 25\% \times 6) : 12$ + denda SWDKLLJ, Denda keterlambatan 1 tahun = $(PKB \times 25\% \times 12) : 12$ + denda SWDKLLJ, Denda keterlambatan 2 tahun = $(2 \times PKB \times 25\% \times 12) : 12$ + denda SWDKLLJ, Denda keterlambatan 3 tahun = $(3 \times PKB \times 25\% \times 12) : 12$ + denda SWDKLLJ.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu pengumpulan data menggunakan instrument penelitian dan analisis data bersifat statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan, penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan dua variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian[21].

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini menggunakan survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dan populasi menggunakan adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner merupakan Teknik yang mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode ini diantaranya adalah berupa sedapat mungkin mempersingkat kuesioner dengan hanya menanyakan hal penting. Karena sebagian responden akan keberatan jika mengisi kuesioner yang panjang. Kuesioner ini akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun peneliti. Kuesioner yang digunakan disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori yang terkait.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang wajib pajak kendaraan bermotor yang berada di SAMSAT Brebes. Sampel yang digunakan sebanyak 50 orang wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan kuesioner yang disebar. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan metode *accidental sampling* yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data. Kerangka pemikiran yaitu bentuk gambar yang menerangkan alur berjalannya suatu penelitian. Kerangka pemikiran dibuat atas dasar pertanyaan penelitian dan menerangkan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep yang menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti.



Gambar 1. Keterangan:

Variabel dependen: X_1 = Pengetahuan Pajak, X_2 = Sanksi Pajak

Variabel independent: Y = Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, maka hipotesis penelitian dinyatakan sebagai berikut: H_1 = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan pajak masyarakat dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji reabilitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil. Untuk mengetahui riabel atau tidaknya suatu variabel maka di lakukan uji statistik dengan cara meelihat *Cronbach alpha*.


Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Indikator	Hasil Validitas	Keterangan	Hasil Reabilitas	Keterangan
Pengetahuan Pajak (PP)	PP1	0,550	Valid	0,785	Reliable
	PP2	0,481	Valid		
	PP3	0,386	Valid		
	PP4	0,305	Valid		
	PP5	1	Valid		
Sanksi Pajak (SP)	SP1	0,450	Valid	0,761	Reliabel
	SP2	0,205	Valid		
	SP3	0,385	Valid		
	SP4	0,675	Valid		
	SP5	1	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0,480	Valid	0,808	Reliabel
	KWP2	0,530	Valid		
	KWP3	0,255	Valid		
	KWP4	0,683	Valid		
	KWP5	1	Valid		

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai *Alpha Crobach* lebih dari 0.50 - 0,70. Dengan demikian seluruh variabel pengetahuan pajak sebesar 0,785 dinyatakan reliabel, variabel sanksi pajak sebesar 0,761 dinyatakan reliabel dan variabel kepatuhan pajak sebesar 0,808 dinyatakan reliabel.

Berikut adalah hasil uji normalitas pada penelitian dapat dilihat pada gambar plot grafik dibawah ini:



Gambar 2. Sumber: SPSS

Dengan melihat gambar hasil data olah diatas pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas pada penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.612	1.180		2.213	.032		
	Pengetahuan Pajak	-.242	.130	-.255	-1.859	.069	.664	1.507
	Sanksi Pajak	.916	.166	.757	5.526	.000	.664	1.507

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS

Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat diartikan bahwa variabel X_1 dan X_2 memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan jika dilihat dari nilai VIF dapat diketahui bahwa dari seluruh variabel X_1 dan X_2 kurang dari 10 dimana nilai X_1 sebesar 1.507 dan X_2 sebesar 1.507. Hal ini berarti dapat disimpulkan tidak terjadi multikolaritas antar variabel dalam model regresi penelitian ini. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian dapat dilihat pada gambar plot grafik dibawah ini:



Gambar 3.

Berdasarkan gambar hasil olah data diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak beraturan atau titik-titik dapat membentuk pola tertentu serta penyebaran titik-titik tersebut berada diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini. Sehingga, model regresi tersebut layak digunakan untuk memprediksi variable dependen kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan variable independen pengetahuan pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel bebas (independen) yaitu pengetahuan pajak (X_1), sanksi pajak (X_2), dengan variabel terikat (dependen) yaitu wajib pajak (Y) yang dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Berikut adalah hasil uji t pada penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan tabel uji t menunjukkan persamaan regresinya adalah

$$Y = 2.612 - 0.242X_1 + 0.916X_2 + e$$

Tabel 3. Hasil Uji t

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.612	1.180		2.213	.032
	Pengetahuan Pajak	-.242	.130	-.255	-1.859	.069
	Sanksi Pajak	.916	.166	.757	5.526	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: SPSS

Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak (X_1) nilai tingkat signifikan sebesar 0,069 yang artinya diatas derajat kepercayaan sebesar 0,05 dan nilai t dapat dihitung sebesar -1.859. Diketahui nilai koefisien pada variabel pengetahuan wajib pajak sebesar -0.242 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada pengetahuan wajib pajak dalam satu kepatuhan wajib pajak maka dapat menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.242.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa variabel sanksi pajak (X_2) nilai tingkat signifikan sebesar 0.000 yang artinya dibawah derajat 0.05 dan nilai t terhitung sebesar 5.526. Hal ini menunjukkan bahwa variable sanksi pajak (X_2) Diketahui nilai koefisien pada variabel sanksi pajak sebesar 0.916 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan pada sanksi pajak dalam satu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdapat di SAMSAT Brebes, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pada uji normalitas grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Pada uji multikolinieritas variabel X_1 dan X_2 memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan jika dilihat dari nilai VIF dapat diketahui bahwa dari seluruh variabel X_1 dan X_2 kurang dari 10 dimana nilai X_1 sebesar 1.507 dan X_2 sebesar 1.507. Hal ini berarti dapat disimpulkan tidak terjadi multikolaritas antar variabel dalam model regresi penelitian ini. Pada uji heteroskedestitas bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak beraturan atau titik-titik dapat membentuk pola tertentu serta penyebaran titik-titik tersebut berada diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini.

Pada uji t variabel pengetahuan pajak (X_1) nilai tingkat signifikan sebesar 0,069 yang artinya diatas derajat kepercayaan sebesar 0,05 dan nilai t dapat dihitung sebesar -1.859. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di SAMSAT Brebes. Pada uji t variabel sanksi pajak (X_2) nilai tingkat signifikan sebesar 0.000 yang artinya dibawah derajat 0.05 dan nilai t terhitung sebesar 5.526. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan (Y) bermotor di SAMSAT Brebes. Untuk penelitian selanjutnya ketika menggunakan metode survey dengan kuesioner hendaknya lebih memperhatikan proses saat responden melakukan kegiatan pengisian data. Peneliti tidak bisa

mendampingi responden satu per satu dalam pengisian kuesioner. Oleh karena itu, responden kurang jelas dengan pertanyaan yang ada didalam kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Saripin, A. Indriyani, A. S. Kharisma, S. Musdalifah, and H. K. Wulandari, "Analisis Volume Penjualan, Biaya Operasional dan Harga Kamar terhadap Laba Bersih (Studi Empiris pada Grand Dian Hotel Brebes Tahun 2017 – 2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 15–24, 2019.
- [2] F. Nuzula, I. D. Mulyani, Dumadi, N. Afridah, and Nasiruddin, "Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER), Laba dan Ukuran Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 60–67, 2019.
- [3] E. Oktavia, A. Indriyani, T. Rahmawati, A. A. Saputra, and Y. Ernitawati, "Pengaruh Biaya Produksi dan Penjualan terhadap Laba Bersih pada Rocket Chicken Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–14, 2019.
- [4] U. Khoeriyah, S. Ikhwan, R. Setiadi, M. B. Zaman, and R. Roni, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 81–94, 2019.
- [5] A. Nitasari, A. Yulianto, A. Sholeha, A. Sulastri, and Maftukhin, "Pengaruh Tuntutan Pendidikan, Pemahaman Akuntansi dan Ukuran Usaha Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap (Studi Empiris pada UMKM di Wilayah Kab. Brebes)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 25–37, 2019.
- [6] L. N. Intan, F. D. Kumala, Roni, Dumadi, and S. Ikhwan, "Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Arum Manis UKM Dio di Desa Tegalreja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 95–105, 2019.
- [7] R. P. Rahayu, A. Yulianto, T. Rahmawati, S. B. Riono, and R. Roni, "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–48, 2019.
- [8] T. Alawiyah, A. Yulianto, A. S. Kharisma, Y. Ernitawati, and Maftukhin, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 71–80, 2019.
- [9] D. A. Yulian, R. Setiadi, K. Iskandar, M. B. Zaman, and Nasiruddin, "Pengaruh CAR, NPL, ROA, ROE, dan LDR terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Kasus pada Bank BPR di Wilayah Brebes Periode Tahun 2014-2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 106–119, 2019.
- [10] Setiawati, A. Indriyani, A. Sholeha, E. Supratin, and Nasiruddin, "Pengaruh Rasio Lancar, Margin Laba Bersih Dan Tingkat Pengembalian Asset Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Index Lq45 Periode 2012-2016)," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 49–59, 2019.
- [11] A. Faozan, H. Subagja, A. Yulianto, S. B. Riono, and H. K. Wulandari, "Pengaruh Biaya Promosi dan Harga Jual terhadap Volume Penjualan pada Yamaha Agung Motor Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 74–84, 2019.
- [12] M. Kuntoro, D. Harini, M. B. Zaman, A. Sholeha, and T. Rahmawati, "Peralihan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Infrastruktur di Desa Kecipir, Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 64–73, 2019.
- [13] R. W. Astuti, Roni, Dumadi, Nasiruddin, and A. S. Kharisma, "Pengaruh Kesadaran Wajib

- Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 85–95, 2019.
- [14] Azizah, A. S. Kharisma, I. D. Mulyani, N. Afridah, and H. K. Wulandari, “Faktor-Faktor Fundamental yang Mempengaruhi Harga Saham (Study Empiris pada Perusahaan Manufaktur),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 53–63, 2019.
- [15] E. Djannah, Maftukhin, D. Harini, I. D. Mulyani, and Roni, “Analisis Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) terhadap Harga Saham,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 25–32, 2019.
- [16] D. Ningsih, I. D. Mulyani, A. Nitasari, A. Sholeha, and Maftukhin, “Pengaruh Turnover dan Inventory Turnover Terhadap Perubahan Laba pada Perusahaan Pertambangan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–16, 2019.
- [17] S. P. Astuti, Dumadi, A. Sholehah, Maftukhin, and A. Yulianto, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Jangka Waktu terhadap Kredit Macet (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Masyarakat Kertasinduyasa),” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 45–52, 2019.
- [18] A. Prayoga, A. S. Kharisma, Y. Ernitawati, Nasiruddin, and H. K. Wulandari, “Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Penjualan dalam Meningkatkan Laba Bersih,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 17–24, 2019.
- [19] V. Hutapea, H. K. Wulandari, Roni, A. S. Kharisma, and Maftukhin, “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa dan Ketaatan Peraturan Perundang-undangan terhadap Kualitas Kinerja Bendahara Desa,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 33–44, 2019.
- [20] I. Roseniati, Roni, M. B. Zaman, T. Rahmawati, and Y. Ernitawati, “Mengukur Kinerja Keuangan PT BNI (Persero) Tbk dengan Menggunakan Rasio Keuangan,” *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 2, pp. 96–110, 2019.
- [21] A. Yulianto, R. Setiadi, and S. Ikhwan, “Statistika Bimasakti : Statistika untuk Bisnis Manajemen serta Akuntansi.” CV. Confident, Bandung, p. 174, 2020.